



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HERU HERMAWANTO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 266075

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.626.750.000

1. Bangunan Seluas 33 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 143 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.498.750.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 146 m2/111 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , WARISAN Rp. 1.728.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 111.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.329.147.936

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.794.153.807

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 6.861.051.743

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 6.861.051.743

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.